

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 TANJUNGPINANG
DENGAN
PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (PAHAM)
CABANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU



NOMOR : W.32.PAS.PAS.4.HH.06.04 - 564

NOMOR : 012/PKS-P/PAHAMKEPRI/II/2022

TENTANG
PENGUATAN KOORDINASI DALAM PENYULUHAN HUKUM DAN ASIMILASI
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. ERI ERAWAN A.Md,IP, S.Sos, M.Si selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang, berkedudukan dan berkantor di Jl. Perumahan No.8 Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. DEDY SURYADI,SH, selaku Direktur Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Provinsi Kepulauan Riau yang beralamat di Jalan MT Haryono KM 3 Perum Villa Mediterania Nomor 5 RT 003 RW 009, Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PARA PIHAK telah melakukan kesepakatan kerjasama berupa Penguatan Koordinasi dalam Penyuluhan Hukum dan Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rutan Kelas I Tanjungpinang yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama. Untuk selanjutnya PARA PIHAK mengikatkan diri dalam perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DASAR KERJASAMA

Yang menjadi dasar kerjasama ini adalah :

1. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pemberian, syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum ;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah terciptanya kerjasama antara PARA PIHAK dalam penguatan koordinasi tentang Program Asimilasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang serta penyuluhan hukum bagi WBP yang sedang dalam proses peradilan.
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menguatkan pelaksanaan program Asimilasi warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (RUTAN) kelas I Tanjungpinang antara PARA PIHAK dalam hal Pemberdayaan dan pengkayaan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai salah satu syarat pengurusan Pembebasan Bersyarat (PB) warga binaan tersebut.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan penguatan koordinasi dalam bentuk pelaksanaan program asimilasi dan penyuluhan hukum Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) antara lain mencakup :

1. PARA PIHAK menyetujui untuk mengikuti tata cara dan ketentuan pelaksanaan program asimilasi bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas I Tanjungpinang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Program Asimilasi dilaksanakan pada setiap hari Senin s/d hari Jumat jam 09.00 s/d 16.00 kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di setiap minggunya dimana warga binaan pemasyarakatannya disediakan oleh PIHAK PERTAMA
3. Melakukan penyuluhan hukum secara berkala bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang dalam proses peradilan
4. PIHAK KEDUA Mempersiapkan sarana prasarana dan program kegiatan sebagai wujud pemberdayaan dan pengkayaan warga binaan pemasyarakatan yang akan dilaksanakan oleh peserta asimilasi

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh Para pihak sebagai dasar Para Pihak mengadakan kerjasama
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh Para Pihak.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggungjawab untuk melaksanakan Program Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WPB) Rutan Kelas I Tanjungpinang yang berkaitan dengan tujuan kesepakatan bersama ini serta segala biaya yang ditimbulkan untuk dukungan operasional dapat dimusyawarahkan antar Para Pihak

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan bersama ini sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya , dengan rancangan yang dikoordinasikan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya
3. Dalam hal diketahui atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya kerjasama ini, maka perjanjian kerjasama ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini
4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran perjanjian ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 2

Pasal 7
KERAHASIAAN

Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 di atas, PARA PIHAK wajib menjaga dan menyimpan segala informasi atau data-data sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terhadap pihak ketiga manapun dengan maksud atau tujuan apapun selama dan setelah berlakunya perjanjian ini, kecuali ditentukan lain oleh perundangan yang berlaku, persetujuan PARA PIHAK dan sudah diketahui oleh masyarakat banyak/ sudah menjadi rahasia umum.


Pasal 8
LAIN - LAIN

Masing-masing pihak dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan atau surat-surat lainnya/ lampiran berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan / ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.

Pasal 9
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan diberikan kepada PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA RUMAH TAHANAN
NEGARA KELAS I TANJUNGPINANG,



ERI ERAWAN A.Md,IP, S.Sos, M.Si
NIP. 19730314 199703 1 001

PIHAK KEDUA,
DIREKTUR PAHAM
CABANG PROV KEPULAUAN RIAU



DEDY SURYADI SH